



P U T U S A N

Nomor 221 / Pid.B / 2016 / PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERWIN HARIANTO Bin SAKIMIN ;
Tempat lahir : Marabahan ;
Umur/ tgl lahir : 22 tahun / 15 Mei 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Suka Maju Ujung RT.04/02 Liang Anggang
Kota Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 ;
- Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum KUNAWARDI, SH. dan ABDUL ROHMAN, SH. , Advokat, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 , Kelurahan Batulicin,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 221/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 29 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 221/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 29 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari RABU tanggal 13 JULI 2016 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN HARIANTO Bin SAKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERWIN HARIANTO Bin SAKIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih tanpa plat nomor ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. I MADE SADRA (korban) ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama ERWIN HARIYANTO ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna biru metalik Nopol DA 9944 PF ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up warna Biru Metalik Nopol DA 9944 PF ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUTIMA melalui Terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa diibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ERWIN HARIANTO Bin SAKIMIN pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2016 di Jalan provinsi KM 212 Desa Tri Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up warna biru Metalik Nopol DA 9944 PF pada lintasan jalan lurus menurun dalam kondisi cuaca gerimis dengan keadaan aspal basah yang terdapat jalan berupa garis lurus putus-putus dari arah Batulicin menuju Banjarmasin dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam pada persneling gigi 4 lalu ketika terdakwa mengarahkan pandangan mata ke jalan setelah sebelumnyaÂ menenggak air mineral botol Aqua tanggung tiba-tiba di depan Mobil Daihatsu Pick Up warna biru Metalik Nopol DA 9944 PF yang dikemudikan terdakwa berhenti 2 (dua) buah truck berhenti pada badan jalan jalur kiri memberikan jalan kepada alat berat yang datang dari arah Banjarmasin yang sedang berbelok kearah kanan dan



dibelakang truk tersebut saksi I Made Sadra yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor berhenti mendadak sehingga Mobil Daihatsu Pick Up warna biru Metalik Nopol DA 9944 PF yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikendarai saksi I Made Sadra yang mengakibatkan bumper depan Mobil Daihatsu Pick Up warna biru Metalik Nopol DA 9944 PF masuk tersangkut dibawah bak truk dan saksi I Made Sadra beserta sepeda motor Honda Vario warna putih masuk ke dalam kolong bak truk dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka pada kepala sebelah kiri atas telinga kiri disertai pembengkakan dan pada lubang telinga sebelah kiri keluar darah setelah terdakwa memundurkan Mobil Daihatsu Pick Up warna biru Metalik Nopol DA 9944 PF lalu terdakwa dibantu saksi Maidani dan warga mengangkat saksi I Made Sadra ke dalam Mobil Daihatsu Pick Up warna biru Metalik Nopol DA 9944 PF selanjutnya oleh terdakwa dibawa ke Puskesmas Sebamban II ;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Puskesmas Sebamban II Nomor : 445/056/IV-2016/VER-Pusk tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Zepri Saputra Ginting telah diperiksa I Made Sadra dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada kepala sebelah kiri atas telinga kiri disertai pembengkakan dan pada lubang telinga sebelah kiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN DANA Bin KETUT GRIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh kakak Saksi bernama I MADE SADRA pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Provinsi Km. 212 Desa Tri Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu , yaitu antara sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



kakak Saksi dengan mobil Daihatsu Pick Up warna biru metalik No.Pol. DA 9944 PF yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saat kejadian perkara ini Saksi sedang berada di rumah dan mendapat kabar dari telepon petugas Kepolisian, lalu Saksi segera menuju ke Puskesmas Angsana dan melihat keadaan kakak Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah pada hidung dan telinga, lalu dirujuk ke RS Suaka Insan Banjarmasin dan dirawat selama 11 (sebelas) hari ;
- Bahwa sekarang kondisi kakak Saksi sudah membaik hanya terkadang masih kesulitan mengingat dan berkomunikasi ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah memberikan santunan biaya pengobatan pada kakak Saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh keluarga kakak Saksi ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada kesepakatan perdamaian tanggal 17 April 2016 dan keluarga korban sudah tidak ada keberatan terhadap Terdakwa dan menganggap peristiwa ini sebagai musibah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa , di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi MAIDANI Bin MUKHTAR (Alm) dan Saksi EDDY Bin SYAHRUDDIN sesuai Berita Acara Pemeriksaan Polres Tanah Bumbu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Provinsi Km. 212 Desa Tri Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu , yaitu antara sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban I MADE SADRA dengan mobil Daihatsu Pick Up warna biru metalik No.Pol. DA 9944 PF yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya kedua kendaraan tersebut berjalan pada lajur yang sama dari arah Batulicin menuju arah Banjarmasin dalam keadaan cuaca sedang gerimis dan kondisi jalan beraspal lurus turunan, kondisi lalu lintas relative sepi namun sedang ada perbaikan jalan sehingga lalu lintas diberlakukan system buka-tutup bergantian jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lajur tersebut sedang ada 2 (dua) unit Truck yang berhenti di badan jalan karena sedang memberikan jalan pada mobil pengangkut alat berat dari arah berlawanan yang akan berbelok ke kanan, sehingga sepeda motor korban ikut berhenti di belakang mobil truck tersebut, namun tiba-tiba mobil Daihatsu Pick Up yang dikemudikan Terdakwa datang dari belakang dan menabrak sepeda motor korban yang sedang dalam posisi berhenti tersebut ;
- Bahwa akibat ditabrak oleh mobil Terdakwa pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Mobil Daihatsu Pick Up warna biru metalik No.Pol. DA 9944 PF dengan sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor yang dikendarai oleh korban I MADE SADRA ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Provinsi Km. 212 Desa Tri Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Batulicin menuju arah Banjarmasin dalam keadaan cuaca gerimis dan jalan di lokasi kejadian menurun, lalu Terdakwa meminum air mineral dalam botol dengan cara menenggak langsung sehingga selama beberapa saat kepala Terdakwa dalam posisi menengadahkan ke atas sehingga pandangan Terdakwa tidak lagi ke arah depan, dan saat Terdakwa selesai menenggak air mineral tersebut serta pandangan Terdakwa sudah kembali lurus ke depan ternyata di depan Terdakwa ada 2 (dua) unit mobil truck dan 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang berhenti dan Terdakwa tidak lagi sempat mengerem sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda motor korban yang sedang berhenti ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa di sekitar lokasi kejadian ada perbaikan jalan dan arus lalu lintas dilakukan buka tutup bergantian jalan ;
- Bahwa setelah terjadinya benturan Terdakwa langsung ikut menolong korban dan membawanya ke Puskesmas Angsana ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah dari hidung dan telinga lalu dirujuk ke rumah sakit di Banjarmasin dan dirawat inap ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah tercapai perdamaian dengan Surat Perjanjian Damai tanggal 17 April 2016 dan Terdakwa juga sudah memberikan santunan biaya pengobatan pada korban sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih tanpa plat nomor ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. I MADE SADRA (korban) ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ERWIN HARIYANTO ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna biru metalik Nopol DA 9944 PF ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up warna Biru Metalik Nopol DA 9944 PF ;

Dan barang-barang bukti tersebut telah dikenali dan dinyatakan benar oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445/056/IV-2016/VER-Pusk tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZEPRI SAPUTRA GINTING , dokter pada PUSKESMAS SEBAMBAN II Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama I MADE SADRA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan pembengkakan pada daerah kepala sebelah kiri diatas telinga kiri , dijumpai keluar darah dari lobang telinga sebelah kiri, kemungkinan disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Provinsi Km. 212 Desa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tri Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ;
2. Bahwa benar, Terdakwa ERWIN HARIANTO Bin SAKIMIN adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
 3. Bahwa benar, awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up warna biru metalik No.Pol. DA 9944 PF dari arah Batulicin menuju arah Banjarmasin dalam keadaan cuaca gerimis ;
 4. Bahwa benar, di lokasi kejadian kondisi jalanan menurun dan sedang ada perbaikan jalan, sehingga dilakukan buka-tutup arus lalu lintas (bergantian jalan), kondisi mana telah Terdakwa ketahui sebelumnya ;
 5. Bahwa benar, sebelum sampai lokasi kejadian Terdakwa sambil dalam keadaan tetap mengemudi, mengambil botol air mineral dengan tangannya dan langsung meminum air tersebut dengan cara menenggak langsung dari botolnya ;
 6. Bahwa benar, ketika sedang menenggak air mineral tersebut selama beberapa saat posisi kepala Terdakwa menengadah ke atas sehingga pandangan Terdakwa tidak dapat mengarah ke depan ;
 7. Bahwa benar, saat Terdakwa selesai menenggak air mineral dan pandangan Terdakwa sudah kembali lurus ke depan ternyata di depan Terdakwa sudah ada 2 (dua) unit mobil truck dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor yang dikendarai korban I MADE SADRA sedang berhenti karena memberi jalan bagi kendaraan dari arah berlawanan yang hendak berbelok ke kanan ;
 8. Bahwa benar, dalam kondisi tersebut Terdakwa tidak sempat lagi mengerem mobil yang dikemudikannya sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor korban yang sedang berhenti ;
 9. Bahwa benar, Visum et Repertum Nomor : 445/056/IV-2016/VER-Pusk tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZEPRI SAPUTRA GINTING , dokter pada PUSKESMAS SEBAMBAN II Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama I MADE SADRA, pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada diri korban ditemukan pembengkakan pada daerah kepala sebelah kiri diatas telinga kiri , dijumpai keluar darah dari lobang telinga sebelah kiri, kemungkinan disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul ;
 10. Bahwa benar, saat ini kondisi korban sudah membaik namun terkadang masih sulit untuk mengingat dan berkomunikasi ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, antara korban dan Terdakwa sudah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 17 April 2016 dan Terdakwa sudah pula memberikan santunan biaya pengobatan pada korban sebesar Rp.30.000.000,- ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA ;
2. UNSUR YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan terdakwa ERWIN HARIANTO Bin SAKIMIN terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Luka Berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "kelalaian" adalah perbuatan kurang hati-hati, lupa ataupun amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 229 ayat (4) UU UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang dimaksud dengan luka berat adalah :

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan ;
3. Kehilangan salah satu panca indera ;
4. Menderita cacat berat atau lumpuh ;
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau ;
7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Provinsi Km. 212 Desa Tri Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu , Terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Pick Up warna biru metalik No.Pol. DA 9944 PF dari arah Batulicin menuju arah Banjarmasin dalam keadaan cuaca gerimis dan kondisi jalanan menurun dan sedang ada perbaikan jalan bermaksud untuk minum, kemudian Terdakwa sambil dalam keadaan tetap mengemudi, salah satu tangannya mengambil botol air mineral dan langsung meminum air tersebut dengan cara menenggak langsung dari botolnya, yang mengakibatkan pandangan Terdakwa selama beberapa saat tidak dapat lurus ke depan karena posisi kepala Terdakwa yang menengadahkan, sehingga setelah Terdakwa selesai menenggak air mineral tersebut dan memandang lagi ke depan, Terdakwa tidak menyadari bahwa di depan mobilnya sedang ada 2 (dua) mobil truck dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor yang dikendarai korban I MADE

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADRA sedang berhenti karena bergantian arus kendaraan, maka Terdakwa tidak sempat lagi mengerem laju mobilnya sehingga menabrak sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa di sekitar lokasi kejadian sedang dilakukan perbaikan jalan dan dilakukan buka-tutup arus lalu lintas untuk bergantian jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/056/IV-2016/VER-Pusk tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZEPRI SAPUTRA GINTING , dokter pada PUSKESMAS SEBAMBAN II Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama I MADE SADRA, pada diri korban ditemukan pembengkakan pada daerah kepala sebelah kiri diatas telinga kiri , dijumpai keluar darah dari lobang telinga sebelah kiri, kemungkinan disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul , namun demikian saat ini kondisi korban sudah membaik meskipun terkadang masih mengalami kesulitan untuk mengingat dan berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa adalah merupakan kelalaian Terdakwa yang *notabene* sudah mengetahui sebelumnya bahwa di sekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan sedang dilakukan perbaikan jalan dan diberlakukan buka-tutup arus lalu lintas bergantian jalan dari arah yang berlawanan, ditambah lagi dengan keadaan cuaca sedang gerimis yang berarti jalanan dalam kondisi basah dan track jalanan menurun, namun Terdakwa saat merasa haus dan minum tidak menepikan terlebih dahulu kendaraannya tetapi langsung menenggak air dari botol dengan salah satu tangannya yang mengakibatkan Terdakwa kehilangan konsentrasi pandangannya ke depan selama beberapa saat sehingga Terdakwa terlambat menyadari bahwa di depan ada beberapa kendaraan yang sedang berhenti karena adanya buka-tutup jalan, akibatnya Terdakwa tidak dapat lagi menghentikan laju mobilnya sehingga menabrak sepeda motor korban I MADE SADRA yang sedang berhenti ;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi korban I MADE SADRA yang akibat kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 tersebut mengalami pembengkakan pada daerah kepala sebelah kiri diatas telinga kiri dan keluar darah dari lobang telinga sebelah kiri dan saat persidangan perkara ini dilakukan antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016, kondisi korban sudah mulai membaik namun masih mengalami kesulitan untuk mengingat dan berkomunikasi , maka apabila dihubungkan dengan pengertian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat sebagaimana terurai diatas, Majelis berkesimpulan korban I MADE SADRA dapat dikategorikan mengalami luka berat karena telah ,terganggu daya pikirnya selama 4 (empat) minggu lebih. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa ternyata juga memuat ketentuan yang dapat mengakumulasi penjatuhan pidana penjara dengan pidana denda, maka Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih tanpa plat nomor ;
Oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban I MADE SADRA, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. I MADE SADRA (korban) ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ERWIN HARIYANTO ;
Oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa , maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna biru metalik Nopol DA 9944 PF ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up warna Biru Metalik Nopol DA 9944 PF ;

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan dokumen kepemilikannya adalah atas nama SUTIMA namun disita secara sah dari Terdakwa , maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUTIMA melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain menderita luka fisik dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga terganggu aktifitasnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga ;
- Antara Terdakwa dengan korban telah tercapai perdamaian dan Terdakwa juga telah memberikan santunan yang layak bagi pengobatan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN HARIANTO Bin SAKIMIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih tanpa plat nomor ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. I MADE SADRA (korban) ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama ERWIN HARIYANTO ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna biru metalik Nopol DA 9944 PF ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up warna Biru Metalik Nopol DA 9944 PF ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUTIMA melalui Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , pada hari KAMIS , tanggal 01 SEPTEMBER 2016 , oleh IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KSUSUMA WARDANA, SH.MH. dan AGUSTA GUNAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU , tanggal 14 SEPTEMBER 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.,M.H

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

AGUSTA GUNAWAN, SH.

PANITERA PENGANTI ,

PRAYAGA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)